

## **BAB I**

### **KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM**

Manusia lahir sebagai makhluk sosial, didalam memenuhi kebutuhannya seringkali harus berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya seringkali menimbulkan perbedaan kepentingan. Salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah melakukan perjanjian. Kasus dibawah ini bermula pada adanya pemesanan barang yaitu mobil oleh Tuan B kepada PT.X.

Permasalahan yang muncul dalam kasus ini adalah terjadinya pembatalan perjanjian *sales order* secara sepihak oleh pihak pembeli. Pengkajian hukum ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum serta undang-undang yang mengatur mengenai hukum perjanjian yang berkaitan dengan “*sales order*” dan tanggung jawab antar para pihak mengenai pembatalan perjanjian *sales order*.

Adapun kasus posisi mengenai pembatalan secara sepihak oleh Tuan B Dan PT.X adalah sebagai berikut :

### A. Kasus Posisi

Pada tanggal 06 Agustus 2014 PT.X menyelenggarakan sebuah program promo DP mobil murah. Bertepatan dengan adanya promo tersebut, maka PT.X mewajibkan para *sales* untuk mengejar target dalam setiap bulan, para *sales* diwajibkan mengikuti pameran yang sudah dijadwalkan oleh PT.X. Kemudian di hari yang sama *sales* menerima telepon dari pembeli yang bernama Tuan B untuk berkonsultasi mengenai produk-produk mobil dari PT.X dan program paket down payment (DP) murah yang sedang diadakan oleh PT.X, Tuan B memutuskan untuk membeli dan memilih salah satu unit mobil yaitu Xenia Type X *Deluxe* warna hitam dengan DP Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp. 3.365.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) melalui pembayaran kredit selama 5 (lima) tahun.

Setelah menerima semua persyaratan dan penjelasan akhirnya Tuan B memutuskan akan mendatangi kantor PT.X pada tanggal 07 Agustus 2014, perihal memberikan sebuah tanda jadi pemesanan mobil Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memesan satu unit mobil Xenia Type X *deluxe* warna hitam. Dalam ketentuan sebuah pemesanan mobil baru yang dibuat oleh PT.X ialah sebagai berikut:

Ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagian tercantum dalam *Sales Order*, yaitu:

1. Pesanan baru diterima setelah pelunasan uang muka atau unit.
2. Harga kendaraan tidak mengikat, tergantung pada saat penyerahan kendaraan.
3. Bila pemesanan dibatalkan, maka uang muka yang telah dibayarkan menjadi hak PT.X
4. Sales Order dan tanda terima sementara bukan merupakan bukti pembayaran dan Tuan B diminta untuk mengambil kwitansi resmi dari PT.X
5. Minimal tanda jadi untuk mobil penumpang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sedangkan mobil komersil Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
6. Setiap pembayaran wajib dikonfirmasi kepada pihak perusahaan.

Saat itu pada tanggal 07 Agustus 2014, Tuan B menandatangani surat tanda jadi pemesanan mobil baru, sebelum menandatangani surat pemesanan tersebut, Tuan B diwajibkan membaca seluruh ketentuan dari PT.X. Setelah menandatangani pemesanan tersebut maka Tuan B diberikan waktu dan jatuh tempo serta pelunasan DP yang kurang lebih 2 (dua) minggu semenjak tanda jadi berlangsung, peraturan ini sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh PT.X, dalam pelunasan DP harus segera dilunasi sebelum jatuh tempo yang telah diberikan PT.X. Namun, hingga saat

jatuh tempo yang diberikan oleh PT.X Tuan B tidak memberikan informasi apapun, perihal pernyataan yang akan menghubungi *sales* untuk melunasi pembayaran DP secara penuh terhadap mobil type Xenia Type X *Deluxe*.

Oleh karena, jatuh tempo yang sudah melebihi dari batas waktu yang ditentukan oleh PT.X, maka dari itu pihak PT.X memerintahkan agar *sales* (selaku *sales* dari Marketing Tuan B) untuk segera menghubungi Tuan B perihal membicarakan kepastian tentang pelunasan pembayaran DP secara penuh.

Tuan B menyatakan ia akan menunda pelunasan dari pembelian mobil tersebut karena ada beberapa hal yang masih perlu diselesaikan sehingga keuangannya tidak mencukupi untuk melunaskan pembayaran DP secara penuh.

Pihak PT.X mengatakan apabila Tuan B (pembeli) menunda pelunasan pada bulan Agustus, maka paket promo DP murah ini tidak mengikat dengan paket DP di bulan depan. Oleh sebab itu, Tuan B tidak menyetujui ketentuan yang dibuat oleh PT.X sehingga Tuan B mengatakan ia hanya menunda pelunasan pada bulan ini disebabkan oleh sesuatu hal tetapi Tuan B tetap menginginkan DP yang sama pada bulan depan agar Tuan B tetap dapat melanjutkan pemesanan mobil tersebut.

Tetapi, Tuan B (pembeli) tidak menyanggupi permintaan dari PT.X. Sehingga *Sales* memberitahukan kepada Tuan B bahwa semua yang ada dalam ketentuan surat tanda jadi pemesanan kendaraan mobil sudah menjadi aturan PT.X dan *sales* sudah menjelaskan ketentuan-ketentuan sebelum Tuan B menandatangani surat tanda jadi pemesanan kendaraan mobil tersebut. Oleh karena itu, tanda jadi yang Tuan B berikan pada tanggal 07 Agustus 2014 tidak dapat mengikat DP yang ada pada bulan September, dikarenakan setiap bulan mendapat kenaikan DP dan kenaikan bunga yang berbeda setiap bulan.

Tetapi, Tuan B (pembeli) tidak menerima semua ketentuan dari PT.X sehingga pada tanggal 22 Agustus 2014 Tuan B memutuskan untuk membatalkan pemesanan mobil dan tanda jadi sebuah 1 (satu) unit Mobil Xenia berwarna hitam secara sepihak tanpa melihat ketentuan yang sudah disepakati bersama dari awal tanda jadi yang diberikan oleh PT.X (penjual).

Dalam ketentuan surat tanda jadi pemesanan mobil apabila terjadi pembatalan secara sepihak maka uang muka yang telah dibayarkan menjadi hak PT.X dan tidak dapat dikembalikan. Tetapi, oleh adanya kebijakan dari pihak perusahaan, maka uang tanda jadi yang Tuan B berikan sebagai tanda jadi awal pemesanan kendaraan mobil PT.X bersedia untuk dikembalikan setengah dari tanda jadi

Tuan B yakni  $\frac{1}{2} \times \text{Rp.}5.000.000,-$  (lima juta rupiah)= Rp. 2.500.000,- (dua setengah juta rupiah).

Bahwa Tuan B selaku pembeli merasa berhak meminta kembali seluruh uang tanda jadi. Maka PT.X menjelaskan kembali apabila Tuan B sudah menandatangani surat ketentuan dan semua hal yang ada dalam ketentuan PT.X harus ditaati sepenuhnya.

Bahwa dari semua perihal penjelasan dan ketentuan tersebut Tuan B tetap menyatakan bahwa PT.X telah mengambil setengah uang tanda jadi. Hingga PT.X menghimbau agar Tuan B (pembeli) mendatangi kantor PT.X (penjual) perihal menyelesaikan kesalahpahaman dengan baik sesuai ketentuan yang sudah disepakati bersama sejak awal pemesanan kendaraan mobil oleh Tuan B dan PT.X. Namun, Tuan B tetap tidak dapat menerima semua ketentuan yang ada dan tidak ingin mendatangi kantor PT.X dengan alasan tetap menginginkan uang tanda jadi yang diberikan kepada PT.X dikembalikan sepenuhnya tanpa melihat dari ketentuan tersebut. Tuan B mengatakan ingin melaporkan semua permasalahan kasus kepada pihak yang berwajib apabila uang tanda jadi tidak dikembalikan secara penuh.

Bahwa PT.X mempersilahkan kepada Tuan B agar melaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena PT.X sudah mempunyai ketentuan dan perlindungan hukum perusahaan serta sudah menjadi

resiko dan tanggungjawab setiap konsumen yang membatalkan pemesanan mobil secara sepihak.

Bahwa pada akhirnya Tuan B menyatakan pada pihak PT.X menyetujui segala ketentuan yang telah disepakati bersama dari awal tanda jadi pemesanan kendaraan mobil tersebut dan menerima sebagian uang tanda jadi yang telah Tuan B berikan kepada PT.X dikembalikan setengah dari tanda jadi awal. Oleh karena itu PT.X memberitahukan agar Tuan B mendatangi kantor PT.X untuk mengambil sisa pembatalan uang tanda jadi tersebut secara tunai.

Tetapi, walaupun Tuan B sudah menyetujui segala peraturan dan ketentuan dari PT.X, diluar dari pernyataan Tuan B tetap tidak bisa menerima segala aturan yang ada pada PT.X yang masih memegang sebagian uang dari tanda jadi pemesanan kendaraan mobil. Setelah Tuan B mendapatkan setengah uang tanda jadi, Tuan B tetap masih menghubungi *sales* agar bisa membantu Tuan B dalam mendapatkan sisa dari uang tanda jadi tersebut dikarenakan selaku *sales* berkewajiban untuk membantu konsumen dalam mendapatkan sebagian uangnya kembali.

Bahwa hal ini membuat *sales* merasa tertekan dengan atas semua kejadian tersebut, sehingga *sales* menjelaskan kembali kepada Tuan B itu semua sudah menjadi resiko bapak (Tuan B) karena sudah membatalkan secara sepihak. Jadi *sales* hanya menjalankan tugas dari

perusahaan sesuai dari ketentuan perjanjian tersebut dan *sales* tidak menangani pengembalian uang karena dari pihak perusahaan sudah memberikan kebijakan diluar dari ketentuan. Dalam kasus ini, Tuan B (pembeli) menuntut tanggung jawab kepada *sales* agar mengembalikan setengah dari tanda jadi yang sudah Tuan B terima dari PT.X. tetapi setelah mendapat penjelasan dari PT.X akhirnya, Tuan B tidak bisa menuntut hak atas uang tanda jadi tersebut, karena sudah terdapat dalam perjanjian baku, dapat dikatakan *sales* hanya menjalankan tugas dan aturan serta mematuhi segala aturan dan ketentuan yang diberikan oleh PT.X.

Berdasarkan uraian kasus diatas, penulis melakukan sebuah penelitian dalam bentuk Legal Memorandum yang berjudul (Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Terkait Dokumen “*Sales Order*” Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia).

## **B. Permasalahan Hukum**

1. Apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakomodir pengaturan mengenai *sales order* ?
2. Bagaimana tanggung jawab masing-masing pihak atas pembatalan perjanjian *sales order* secara sepihak oleh pembeli ?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi penjual atas pembatalan sepihak oleh pihak pembeli ?